UNIVERSITAS TERBUKA

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DAN

UNIVERSITAS TERBUKA

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 100.3.7.1/3787
NOMOR : T/321/UN31/HK.08.00/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-04-2026), bertempat di Medan, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **RICO TRI PUTRA BAYU WAAS** : Wali Kota Medan, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan yang berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. **ALI MUKTIYANTO** : Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025 Tanggal 19 Agustus 2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universtas Terbuka dan berkedudukan di Jalan Cabe Raya Pondok Cabe, Pemulang Tanerang Selatan Banten , untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dalam rangka kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Medan.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
(5) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5); dan
(6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutanya secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

(a) bahwa PIHAK KESATU merupakan Institusi Pemerintah Daerah yang mengurusi urusan Pemerintahan di Kota Medan;
(b) bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem Pendidikan terbuka dan jarak jauh;
(c) bahwa PARA PIHAK mempunyai wewenang dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan Bersama dan saling membantu sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta didalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Medan dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk membentuk kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung penelitian serta memberikan pengabdian kepada masyarakat di Kota Medan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK sehingga memberikan manfaat untuk pengembangan institusi dan peningkatan program PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang Peningkatan Mutu Penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu dalam bidang:
a) Pendidikan, termasuk implementasi program merdeka belajar kampus merdeka;
b) Bidang Penelitian;
c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
d) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
e) Bidang-bidang lainnya yang disepakati Para Pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

(3) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, salah satu Pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 (a) Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
 (b) Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan pada Pasal 1 di atas.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU	:	Pemerintah Kota Medan
Alamat	:	Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan
E-mail	:	bagiankerjasamamedan@gmail.com
PIHAK KEDUA	:	Universitas Terbuka
Alamat	:	Jalan Bromo Nomor 29 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai
E-mail	:	Ut-medan@ecampuss.ut.ai.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.

(3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.

(2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 (a) peperangan (yang dideklarasikan);
 (b) huru-hara;
 (c) sabotase;
 (d) pemberontakan;
 (e) bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 (f) wabah penyakit;
 (g) kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 (h) pemogokan umum.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

(4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepakatan Bersama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 10
LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
(2) Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.
(4) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.

Pasal 11
PENUTUP

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan diputuskan bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Perubahan dari isi Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum yang secara administrasi tidak terpisah dan merupakan satu kesatuan dari naskah Kesepakatan Bersama ini.

(4) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini, bermaterai cukup serta dicap oleh lembaga masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
UNIVERSITAS TERBUKA	**PEMERINTAH KOTA MEDAN**
ALI MUKTIYANTO	**RICO TRI PUTRA BAYU WAAS**